

SATUAN TUGAS-UNIT-PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 38 TAHUN 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Peppres No. 55 Tahun 2012; PP No 94. Tahun 2008; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2022.
- Lamp. 3 hlm